



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, BIMBINGAN PELATIHAN PENINGKATAN SDM
BAGI SISWA DAN GURU, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 25.9.11/UN32.3/KS/2023

NOMOR: 420/3558/435.101.1/2023

Pada hari Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Agus Dwi Saputra, S. Sos, M. Si** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto nomor 35 Sumenep selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** mengadakan Kerja Sama bidang pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pelatihan peningkatan SDM bagi siswa dan guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dalam bentuk pendampingan bagi siswa dan para guru/pendidik di **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran di **PIHAK KEDUA** menuju sekolah yang berkualitas dan berdaya saing.



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan

- a. Kegiatan Kunjungan Sekolah;
- b. Nara Sumber kegiatan sekolah;
- c. Pengembangan Kurikulum Sekolah;
- d. Kajian dan Praktik Lapangan;
- e. Bimbingan Olimpiade Guru dan Siswa; dan
- f. Praktikum.

2. Bidang Penelitian

Kerjasama Pelaksanaan Penelitian

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Guru; dan
- b. Kolaborasi dalam Pengembangan Profesionalisme Kepala Sekolah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU**.
 - a. Memberikan pendampingan kepada para guru dalam pelajaran bidang MIPA.
 - b. Memberi akses kepada siswa dan guru untuk mengembangkan ilmu dan kompetensi melalui pembelajaran, praktek di laboratorium, penelitian, pelatihan dan *workshop*.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**.
 - a. Mengusulkan program kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima program pengajaran dan pelatihan untuk siswa dan guru mata pelajaran MIPA.
 - c. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi kegiatan setelah program selesai.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama berlaku selama lima tahun sejak penandatanganan Kerja Sama ini, atau sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu dua puluh delapan.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kerja Sama ini diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam Kerja Sama ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kerja Sama ini.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kerja Sama ini.

1945

... ..

1946

1947

... ..

... ..

1948

1949

... ..





- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumenep



Agus Dwi Saputra, S. Sos, M. Si,
NIP. 197210021992011001

